



## **P E N E T A P A N**

Nomor 0411/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan dalam kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON** I umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**,

dan

**PEMOHON** II umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2016 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 0411/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 April 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Para Pemohon di Kabupaten Malang selama 27 tahun; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANIS ROSITA DEWI, umur 26 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ARIF BUDI SANTOSO, umur 18 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan nomor 19/19/1989, tanggal 04 April 1989;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon I : PURNOMO bin DAIM dan tempat tanggal lahir: 25 tahun dan nama Pemohon II : MUDAYATI binti RABAN dan tempat tanggal lahir : 22 tahun, sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : PEMOHON Idan tempat tanggal lahir : Malang, 10 Maret 1964 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 05 Juni 1969;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akte kelahiran anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : PURNOMO bin DAIM dan tempat tanggal lahir : 25 tahun dan nama Pemohon II : MUDAYATI binti RABAN dan tempat tanggal lahir : 22 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/1989 tanggal 04 April 1989 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : PEMOHON Idan tempat tanggal lahir : Malang, 10 Maret 1964 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 05 Juni 1969;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3507321003640002 tanggal 28-01-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3507324506700001 tanggal 16-0-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon No. 3507322411030011 tanggal 24-12-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 19/19/1989, tanggal 04 April 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Ijazah atas nama MUTDAYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang III, tanggal 21 April 1987, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Ijazah atas nama ARIP BUDI SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngajum Kabupaten Malang, tanggal 1 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor 145/430/35.07.32.2004/2016, tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Asli Surat Keterangan atas nama para Pemohon Nomor Kk.15.35.14/Pw.01/52/2016, tanggal 18 April 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh para Pemohon adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 165 HIR bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan bahwa semua bukti-bukti dimaksud dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sesuai pula dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 angka (5) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang Perubahan biodata Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah untuk mengurus akte kelahiran anak, yang mengalami kesalahan yaitu nama Pemohon I : PURNOMO bin DAIM dan tempat tanggal lahir : 25 tahun dan nama Pemohon II : MUDAYATI binti RABAN dan tempat tanggal lahir : 22 tahun (bukti : P.4), sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I dan tempat tanggal lahir : Malang, 10 Maret 1964 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 05 Juni 1969, (bukti : P.1, P.3,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5 dan P.6). Oleh karena para Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan alas hukum dalam pengurusan mengurus akte kelahiran anak, maka dari itu kata “**Putusan**” dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada “**putusan Pengadilan**” pada wilayah yang bersangkutan*”, harus dibaca “**Penetapan Pengadilan Agama**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami istri harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa karena identitas para Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/1989 tanggal 04 April 1989 (bukti P.4), tidak sama dengan identitas yang ada pada bukti P.1, P.3, P.5 dan P.6, sehingga hal ini mengalami hambatan untuk mengurus mengurus akte kelahiran anak para Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar identitas para Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah dimaksud diubah dan disesuaikan dengan identitas yang ada dalam bukti P.1, P.3, P.5 dan P.6 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang untuk dilakukan perubahan pada register nikah yang dimaksud;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon I : PURNOMO bin DAIM dan tempat tanggal lahir : 25 tahun dan nama Pemohon II : MUDAYATI binti RABAN dan tempat tanggal lahir : 22 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/1989 tanggal 04 April 1989 diubah menjadi Nama Pemohon I : PEMOHON I dan tempat tanggal lahir : Malang, 10 Maret 1964 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 05 Juni 1969;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.**, dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



**Drs. ALI WAFA, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. H. MULYANI, M.H.**

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**HERI SUSANTO, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari .....  
tanggal ..... telah diberikan kepada Sdr.  
..... (**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**)  
sebanyak **8** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)